



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370
BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.391-Bag.Pem/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
TAHUN 2019

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) [Peraturan Wali Kota Nomor 015 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Tahun 2019;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan;

5. Peraturan ...

<http://jdih.bandung.go.id/>

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018](#) tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 839 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan kepada seluruh Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan kelembagaan masyarakat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Perangkat Daerah sebagai pembina teknis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat membentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas untuk mendukung Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sesuai tugas pokok, peran dan fungsinya.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 100/Kep.344-Pem/2018 tentang Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.391-Bag.Pem/2019

TANGGAL : 17 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN TAHUN
2019

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

I. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

6. Kepala ...

<http://jdih.bandung.go.id/>

6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
dan
8. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

II. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan dan Prasarana:

Kelompok : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

14. Kepala ...

14. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
18. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
19. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung;
20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
21. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
22. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota; dan
23. Pendamping Teknis Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Kecamatan.

III. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan:

- Koordinator : Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

IV. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan:

- Koordinator : Inspektur Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Bandung;
2. Inspektur ...

2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Bandung;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Bandung; dan
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.391-Bag.Pem/2019

TANGGAL : 17 Mei 2019

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN
TAHUN 2019

1. Pembina:
 - a. memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan; dan
 - b. memberikan pengayoman, masukan dan advokasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
2. Ketua:
 - a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pembina;
 - b. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pelaporan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - c. memimpin rapat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan kepada Pembina Tim Koordinasi.
3. Wakil Ketua I:
 - a. merumuskan pelaksanaan kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - b. membantu Ketua Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dalam mengoordinasikan dan menyiapkan teknis operasional sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dari Ketua Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
4. Wakil Ketua II:

Membantu melaksanakan tugas lain dari Ketua Tim Koordinasi kegiatan PIPPK yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran dan teknis operasional sarana dan prasarana.

5. Wakil ...

5. Wakil Ketua III:

Membantu melaksanakan tugas lain dari Ketua Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pelaporan.

6. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan berdasarkan laporan dari tiap bidang;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan dari tiap bidang melalui koordinator dan sekretaris bidang;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

7. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Penganggaran:

Menyusun perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan secara berjenjang sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan instrumen pendukung lainnya.

8. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana:

Melaksanakan pendampingan dan menyiapkan teknis operasional sarana dan prasarana atas pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan instrumen pendukung lainnya.

9. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan:

- a. melaksanakan pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi pada pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
- b. melaksanakan penyusunan pelaporan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan instrumen pendukung lainnya;
- c. Lurah dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan membuat laporan setiap triwulan dan laporan akhir kegiatan kepada Camat; dan

d. Camat ...

d. Camat menghimpun laporan dari setiap Kelurahan dan membuat laporan secara berkala setiap triwulan dan laporan akhir kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Kota.


10. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan:

Melaksanakan pengawasan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan pada pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
NIP.19650715 198603 1 027